



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1608, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. POLINDRA. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Indramayu, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Indramayu;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Indramayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut Polindra adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polindra yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polindra.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polindra.
6. Senat adalah Senat Polindra sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan,

pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polindra dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa Polindra sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Polindra.
9. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Polindra.
10. Direktur adalah Direktur Polindra.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polindra merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Polindra didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik

Negeri Indramayu dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2014 di Surabaya.

- (3) Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Politeknik Indramayu yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/O/2008 dan didirikan pada tanggal 8 Juli 2008.
- (4) Tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari lahir (*dies natalis*) Polindra.

Pasal 3

- (1) Polindra memiliki lambang berbentuk lingkaran beroda gigi 7 (tujuh) di bagian atas berwarna biru laut dan di bagian bawahnya terdapat setengah lingkaran berwarna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU berwarna hitam, segi delapan berwarna biru muda, bola dunia berwarna biru, dan 3 (tiga) buah ellips/lintasan parabola dengan warna oranye.
- (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. roga gigi berwarna biru laut memiliki makna berkarakter teknologi dan roda gigi sejumlah 7 (tujuh) memiliki makna sapta karyamulih harja;
 - b. lingkaran berwarna kuning memiliki makna keselarasan dan keseimbangan yang penuh harapan;
 - c. segi delapan berwarna biru muda memiliki makna kelahiran Polindra pada tanggal 8 Juli 2008 dengan berprinsip pada keteguhan;
 - d. bola dunia memiliki makna sebagai era globalisasi;
 - e. 3 (tiga) buah ellips/lintasan parabola memiliki makna tridharma perguruan tinggi;
 - f. warna lintasan oranye memiliki makna keseimbangan;
 - g. warna biru tua memiliki makna kepercayaan;
 - h. warna biru muda memiliki makna keteguhan; dan